



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 6 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 904/Pdt.G/2017/PA.Skg telah mengajukan gugatan perceraian;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/30/X/1992 tanggal 22 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 25 tahun 1 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 2 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Darni (umur 23 tahun), dalam asuhan Penggugat;

Hal 1 dari 4 Put No.904/Pdt.G/2017/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
  - Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
  - Tergugat sering minum minuman keras, main judi, dan memakai narkoba;
  - Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 1994 hingga sekarang selama kurang lebih 23 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (Relaas) Panggilan Pengadilan Agama Sengkang, melalui Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 21 Nopember 2017 dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara

Hal 2 dari 4 Put No.904/Pdt.G/2017/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang

Tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 661.000.00,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hj. Hasniati.D.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H. Maskka A., masing masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta Muharrar Syam, BA sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Hasniati.D.M.H.

Hal 3 dari 4 Put No.904/Pdt.G/2017/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	570.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000.00,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>661.000.00,-</b>

( enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Put No.904/Pdt.G/2017/PA.Skg.